



Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat Hak Asuh Anak antara :

Sri Fuji Astuti Daima, S.Pd binti **Oni Daima**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 05 Agustus 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru Honorer di SMP Negeri 8 Kota Tengah, status Janda cerai, golongan darah O, alamat di Jalan Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini diwakili oleh :

Rumiaty Tayabu, SH Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat Konsultan Hukum Rumiaty Tayabu, SH dan Rekan Jalan Amal Modjo No. 17 Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 242/SK/KP/HAN/2019 tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut : sebagai **Penggugat**.-

melawan

Bakir Mustapa bin Nur Mustapa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Januari 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Service AC, status Duda cerai, alamat di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada tanggal tersebut, di bawah register perkara Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan sebagai tersebut di bawah ini :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-059/Kua.30.02.01 /DUP/02/2019;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, tempat tanggal lahir Tilamuta, 31 Mei 2018, umur 1 tahun, 1 bulan, jenis kelamin perempuan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 97/AC/2019/PA.Tlm;
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah memisahkan Penggugat dari anak tersebut, sementara anak tersebut baru berumur 7 bulan dan masih mengkonsumsi ASI Penggugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Bahwa setelah anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Tergugat, ternyata anak tersebut tidak dirawat dengan baik, karena Tergugat bekerja diluar rumah sebagai Tukang Service AC dan orangtua Tergugat juga tidak mampu menjaga anak tersebut karena Ibu Tergugat sedang sakit Stroke dan ayah Tergugat juga sudah cukup tua, sementara anak tersebut hanya ditiptikan kepada Bibi Tergugat yang berada di Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat keadaan seperti itu Penggugat merasa sangat sedih sebab Penggugat adalah Ibu kandung dari anak tersebut dan merasa masih kuat dan mampu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, agar Hak Asuh Anak bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, tempat tanggal lahir Tilamuta, 31 Mei 2018, umur 1 tahun, 1 bulan, jenis kelamin perempuan, jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, tempat tanggal lahir Tilamuta, 31 Mei 2018, umur 1 tahun, 1 bulan, jenis kelamin perempuan, jatuh kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesepakatan penggugat dan tergugat untuk memilih mediator Dra. Hj. Hasnia, HD, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 15 Juli 2019 bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tergugat dan penggugat suami istri yang telah bercerai dengan akta cerai Nomor : 97/AC/2019/PA.Tlm;
2. Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan saya;
3. Bahwa saya tidak pernah memisahkan penggugat dengan anak, justru sebaliknya penggugat yang telah meninggalkan anak dengan ASI sejak anak berusia 2 bulan, dengan alasan lengan tangannya akan terasa kram jika memberi ASI, ingin menjaga penampilan karena penggugat adalah biduan dan ASI diganti dengan susu formula, bahkan pernah penggugat pergi menyanyi anak dititipkan pada bapak saya;
4. Bahwa saya tidak memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dengan anak karena saya merasa sakit hati ditinggal oleh penggugat walaupun saya telah berusaha menahannya agar tidak pergi;
5. Bahwa anak saya dirawat dengan baik, jika saya bekerja anak saya titip kepada bibi saya di Batudaa;

Bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat bertetap pada gugatan penggugat dan menolak alasan-alasan tergugat;
2. Bahwa tidak benar penggugat tidak memberikan ASI sejak anak berusia 2 bulan, penggugat tetap memberikan ASI dan menambahkannya dengan susu formula;
3. Bahwa tidak benar penggugat meninggalkan anak kepada bapak tergugat kemudian penggugat pergi menyanyi;
4. Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat berlaku kasar dengan memukul penggugat dan mencambak rambut penggugat;
5. Bahwa penggugat akan merawat anak penggugat dengan baik;

Bahwa atas replik tersebut tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawaban tergugat;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 2

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi akat cerai Nomor : 97/AC/2019/PA.Tlm yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Tilamuta;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 7502-LT-04102018-0012 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo pada tanggal 4 Oktober 2018;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Marni Nusi binti Madi Nusi, (Ibu kandung penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa saya pernah sekali berkunjung ke rumah keluarga tergugat di Kecamatan Batudaa untuk melihat anak, tapi ditolak dengan kasar oleh keluarga tergugat dan saya tidak diperbolehkan untuk melihat anak tersebut;
 - Bahwa tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak, saya juga tidak mengetahui tentang kondisi anak itu saat ini;
 - Bahwa penggugat mempunyai penghasilan sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga penggugat mampu untuk mendidik anak, penggugat memiliki ilmu agama yang cukup;
 - Bahwa penggugat juga memiliki penghasilan tambahan sebagai penyanyi yang sering di undang saat pesta;
2. Elfrat Maroni Daima bin Daima (kakak kandung penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada bulan Juni 2019;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan tergugat;
- Bahwa saya tidak pernah menjenguk anak tersebut, melainkan saya menerima informasi dari penggugat bahwa anak tersebut berada dalam asuhan paman tergugat;
- Bahwa tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak, saya juga tidak mengetahui tentang kondisi anak itu saat ini;
- Bahwa penggugat mempunyai penghasilan sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga penggugat mampu untuk mendidik anak, penggugat memiliki ilmu agama yang cukup;
- Bahwa penggugat juga memiliki penghasilan tambahan sebagai penyanyi yang sering di undang saat pesta

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Muslan Mustapa Bin Sultan Mustapa (paman tergugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2019 anak tersebut tinggal di rumah saya di Kecamatan Batudaa, tetapi sekarang anak tersebut tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Padebuolo;
 - Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tehniisi AC yang waktu bekerja tidak menentu menunggu ada orderan;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tergugat pergi kerja maka anak tersebut dititipkan sama saya;
 - Bahwa adapun tergugat menutup akses terhadap penggugat untuk melihat anak disebabkan karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
 - Bahwa kondisi anak tersebut sekarang baik dan terawat;
 - Bahwa tergugat layak untuk memelihara anak;
2. Herlina Limonu Binti Tuna Limonu (tante tergugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2019 anak tersebut tinggal di rumah saya di Kecamatan Batudaa, tetapi sekarang anak tersebut tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Padebuolo;
 - Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tehnisi AC yang waktu bekerja tidak menentu menunggu ada orderan;
 - Bahwa jika tergugat pergi kerja maka anak tersebut dititipkan sama saya;
 - Bahwa adapun tergugat menutup akses terhadap penggugat untuk melihat anak disebabkan karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
 - Bahwa kondisi anak tersebut sekarang baik dan terawat;
 - Bahwa tergugat layak untuk memelihara anak;

Bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, penggugat dan tergugat telah sepakat memilih mediator Dra. Hj. Hasnia, HD., MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 15 Juli 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat menyebutkan penggugat dan tergugat telah bercerai dengan akta cerai Nomor : 97/AC/2019/PA.Tlm dan oleh karenanya hak hadhanah atas anaknya bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan yang sekarang dalam asuhan tergugat adalah hak penggugat selaku ibunya sehingga tergugat dihukum harus menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan anak itu kepada penggugat, dengan alasan penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dan anak, alasan ini juga yang membuat tergugat menutup akses terhadap penggugat untuk melihat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut penggugat dalam repliknya secara tertulis bertetap pada gugatan demikian halnya duplik tergugat secara tertulis bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik penggugat, jawaban dan duplik tergugat, maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : apakah penggugat layak dan pantas untuk diberi hak hadhanah atas

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan? dan sebaliknya benar kah tergugat layak dan pantas untuk diberi hak hadhanah terhadap anak tersebut ? terhadap permasalahan tersebut penggugat dan tergugat wajib membuktikannya dan oleh karena penggugat sebagai pengaju terhadap perkara ini, maka penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu kemudian disusul oleh bukti tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajjukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 halmana bukti tersebut diakui oleh tergugat, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, demikian halnya tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat pernah berumah tangga dan telah bercerai hingga saat ini tidak rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat selama berumah tangga dikarunia seorang anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak dibantah oleh tergugat dan justru keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat membenarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat telah terbukti bahwa anak perempuan bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan, berada dalam asuhan tergugat, bahkan keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat telah menyampaikan tergugat sengaja menutup akses

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat atas anak tersebut karena tergugat sakit hati atas sikap penggugat yang meninggalkan tergugat bersama anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim akan menganalisa normatif yuridis dengan menggunakan metode penafsiran educasi yuridis yang lebih spesifik pada konsep perkembangan dan kemaslahatan serta masa depan anak dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa azas yuridis sebagai pedoman terhadap sengketa anak dapat berpedoman pada pasal 105 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : "Dalam hal terjadinya perceraian :

- (1). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3). biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa nilai normatif tersebut di atas, semakna dengan maksud pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa gejala educasi pysikologis dalam fakta persidangan ternyata anak tersebut berpindah-pindah tempat terkadang di rumah paman tergugat di Batudaa dan terkadang di rumah orang tua tergugat, apalagi tergugat bersikap tetap tidak akan membuka akses kepada penggugat untuk melihat anak, maka gejala pysikologis akan mempengaruhi jiwa anak dari aspek pysikologis dinamis yang apabila berlangsung secara terus menerus dalam waktu lama akan turut mempengaruhi pembentukan pysikologis karekter, sehingga tanpa terasa oleh tergugat selaku ayahnya

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung telah membentuk jiwa anak tidak percaya diri, menghadapi problema hidup pada saat anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tugas pokok penggugat selaku ibu kandung dan tergugat selaku ayah kandung mendidik, memelihara faktor milineum perkembangan anak tersebut, memberikan pendidikan kepada anak, baik pendidikan pysik maupun non pysik, memberikan contoh yang baik menjadi factor milineum pokok sebagai jalan pembentukan karakter anak, hal ini merupakan kebutuhan anak sekaligus kemaslahatan anak yang merupakan faktor utama dan yang diutamakan, baik Bapak dan Ibu dari anak dapat menahan diri demi kepentingan masa depan anak, inilah salah satu makna yang disebutkan dalam al-qur'an :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya :

“dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar”. (QS. Al-Anfal ayat 28)

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang dengan sengaja menutup akses terhadap penggugat untuk melihat dan membina anak adalah merupakan sikap yang berlawanan dengan aturan baik aturan normatif maupun ajaran agama, adapun alasan tergugat bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat bukan alasan sebagai sebab akibat sehingga tergugat berbuat demikian.

Menimbang, bahwa adapun tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sikap penggugat tidak layak memelihara anak karena penggugat sebagai peminum, akan tetapi pernyataan ini tergugat tidak mampu untuk membuktikannya, halmana kedua saksi tergugat tidak mengetahui tingkah laku penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil analisa yuridis sebagai tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka baik penggugat maupun tergugat dipandang dari pysikologis karakter mampu untuk merawat anaknya, akan tetapi sebagai illat hukum bahwa anak tersebut di bawah

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sehingga yang lebih berhak atas hak hadhanahnya adalah ibunya, namun tidak boleh menutup akses terhadap tergugat selaku ayahnya jika dalam waktu tertentu tergugat akan melihat anaknya, apabila penggugat bersikap untuk menutup akses kepada tergugat, maka tergugat dapat menggugat kembali tentang hak hadhanah atas anak tersebut, hal ini telah sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 14 Oktober 2019 tergugat tidak hadir dan menurut keterangan penggugat bahwa tergugat telah ditahan dalam status tahanan jaksa yang ditiptikan pada lembaga pemasyarakatan Kota Gorontalo atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, pernyataan penggugat disertai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh kejaksaan negeri Gorontalo Nomor : PRINT11334P.11/Eku.2/10/2019 dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, halmana perbuatan tergugat merupakan faktor penghalang dalam membina dan memupuk kasih sayang terhadap anak karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian di atas, halmana baik tergugat maupun penggugat memiliki orangtua, keluarga dekat maka mereka juga turut bersama-sama untuk lebih kompleks mengadakan interaksi kekeluargaan terhadap ibu dari anak, halmana meskipun anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan penggugat bukan berarti akan memutuskan hubungan anak dengan ayah, demikian juga sebaliknya orang tua dari penggugat berkewajiban melakukan interaksi edukasi kepada tergugat selaku ayah dari anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan demikian menghukum tergugat untuk menyerahkan anaknya bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan, kepada penggugat selaku ibunya;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan penggugat (**Sri Fuji Astuti Daima, S.Pd binti Oni Daima**) berhak atas hak hadhanah atas anaknya bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan;
3. Menghukum tergugat (**Bakir Mustapa bin Nur Mustapa**) untuk menyerahkan anaknya bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan kepada penggugat; (**Sri Fuji Astuti Daima, S.Pd binti Oni Daima**)
4. Menyatakan penggugat (**Sri Fuji Astuti Daima, S.Pd binti Oni Daima**) tidak akan menutup akses terhadap tergugat selaku ayah dari anak bernama Ummiyah Ramadhani Mustapa, umur 1 tahun 1 bulan untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019.M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag., SH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 13 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H

DJUFRI BOBIHU, S.Ag SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 500.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 616.000.- |

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 14 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)